



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, laki-laki, umur 24 tahun, lahir di Tabanan, 7 September 1998, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

TERGUGAT, perempuan, umur 22 tahun, lahir di Gadungan 20 Februari 2000, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan belum bekerja, alamat di Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersagkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 28 November 2022 dengan Nomor Register 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dengan cara agama Hindu dengan tata cara adat Bali dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 3 Juni 2019, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX, tanggal 19 November 2019 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - ANAK, perempuan lahir di Tabanan 5 Februari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: XXXXX, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 13 September 2022;

4. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
6. Bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2021, setelah anak dari Penggugat dan Tergugat lahir, terjadi perubahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami, dalam hal mengurus anak selalu diserahkan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mau untuk mengurus Penggugat maupun anak, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar mau turut mengurus anaknya dan mau membantu mengurus masalah rumah tangga tetapi Tergugat tidak memperdulikan nasehat Penggugat tersebut;
8. Bahwa sifat Tergugat yang masih emosional dan suka marah-marah hingga membentak kepada Penggugat dan tidak jarang dilakukan di depan umum karena masalah pribadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa malu terhadap masyarakat sekitar;
9. Bahwa mertua Penggugat juga bersikap acuh tak acuh pada saat Penggugat dan Tergugat meminta tolong untuk menjaga dan memperhatikan cucunya ketika Penggugat dan Tergugat bekerja, dengan maksud agar ada yang bisa menjaga dan memperhatikan anaknya, namun Penggugat selalu dihubungi oleh mertua untuk segera pulang, sehingga membuat pekerjaan Penggugat menjadi terganggu, sedangkan Tergugat yang lebih dulu pulang tidak mau mengurus anak, dan cenderung memilih untuk tidur sepulang bekerja;
10. Bahwa Tergugat pada saat bertengkar dengan Penggugat tidak jarang berkata jika Penggugat hanya sebagai "penggenep" (pelengkap) dalam keluarga Tergugat agar bisa melanjutkan keturunan, dan setelah

Halaman 2 dari 14 Perkara Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Tab



mempunyai anak, Penggugat mulai tidak dihargai seperti tidak dianggap ada di rumah tersebut dan sering dihina bahkan di depan umum;

11. Bahwa pada awal bulan Januari 2022 Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat dan kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat karena sudah tidak kuat akan diperlakukan seperti tidak di butuhkan ataupun dihargai berada di rumah Tergugat;

12. Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah Tergugat, Penggugat pernah komunikasi beberapa kali dengan Tergugat hanya untuk menanyai kabar dari anaknya;

13. Bahwa sudah hampir 10 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagai suami istri dan Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, oleh karena sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, dan hal tersebut tidak mungkin terwujud lagi. Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

14. Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menginginkan perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa oleh karena perkawinaan dilangsungkan dengan cara Agama Hindu dan dengan tata cara adat Bali di mana Penggugat selaku Predana dan Tergugat selaku Purusa, maka untuk menjamin masa depan anak maka sudah selayaknya hak asuh dan pemeliharaan anak di berikan secara bersama - sama kepada Penggugat dan Tergugat terhadap anak yang bernama ANAK, perempuan lahir di Tabanan 5 Februari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 13 September 2022;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat mengajukan permasalahan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dengan tata cara adat Bali dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 3 Juni 2019, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX, tanggal 19 November 2019 **sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;

3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan lahir di Tabanan 5 Februari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 13 September 2022, **hak asuh diberikan bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat**;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Perceraian;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

A t a u

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 November 2022 dan tanggal 8 Desember 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK:XXXXX, tanggal 30 Januari 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tertanggal 19 November 2019, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 5102021801210003 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tanggal 7 September 2022, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dengan cara agama Hindu dengan tata cara adat Bali dihadapan pemuka agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan lahir di Tabanan 5 Februari 2020;
- Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
- Bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2021, setelah anak dari Penggugat dan Tergugat lahir, terjadi perubahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami, dalam hal mengurus anak selalu diserahkan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mau untuk mengurus Penggugat maupun anak, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar mau turut mengurus anaknya dan mau membantu mengurus masalah rumah tangga tetapi Tergugat tidak memperdulikan nasehat Penggugat tersebut;



- Bahwa sifat Tergugat yang masih emosional dan suka marah-marah hingga membentak kepada Penggugat dan tidak jarang dilakukan di depan umum karena masalah pribadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa malu terhadap masyarakat sekitar;
- Bahwa mertua Penggugat juga bersikap acuh tak acuh pada saat Penggugat dan Tergugat meminta tolong untuk menjaga dan memperhatikan cucunya ketika Penggugat dan Tergugat bekerja, dengan maksud agar ada yang bisa menjaga dan memperhatikan anaknya, namun Penggugat selalu dihubungi oleh mertua untuk segera pulang, sehingga membuat pekerjaan Penggugat menjadi terganggu, sedangkan Tergugat yang lebih dulu pulang tidak mau mengurus anak, dan cenderung memilih untuk tidur sepulang bekerja;
- Bahwa Tergugat pada saat bertengkar dengan Penggugat tidak jarang berkata jika Penggugat hanya sebagai “*penggenep*” (pelengkap) dalam keluarga Tergugat agar bisa melanjutkan keturunan, dan setelah mempunyai anak, Penggugat mulai tidak dihargai seperti tidak dianggap ada di rumah tersebut dan sering dihina bahkan di depan umum;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2022 Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat dan kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat karena sudah tidak kuat akan diperlakukan seperti tidak dibutuhkan ataupun dihargai berada di rumah Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah Tergugat, Penggugat pernah komunikasi beberapa kali dengan Tergugat hanya untuk menanyai kabar dari anaknya;
- Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menginginkan perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dengan cara agama Hindu dengan tata cara adat Bali dihadapan pemuka agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;



- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan lahir di Tabanan 5 Februari 2020;
- Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
- Bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2021, setelah anak dari Penggugat dan Tergugat lahir, terjadi perubahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami, dalam hal mengurus anak selalu diserahkan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mau untuk mengurus Penggugat maupun anak, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar mau turut mengurus anaknya dan mau membantu mengurus masalah rumah tangga tetapi Tergugat tidak memperdulikan nasehat Penggugat tersebut;
- Bahwa sifat Tergugat yang masih emosional dan suka marah-marah hingga membentak kepada Penggugat dan tidak jarang dilakukan di depan umum karena masalah pribadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa malu terhadap masyarakat sekitar;
- Bahwa mertua Penggugat juga bersikap acuh tak acuh pada saat Penggugat dan Tergugat meminta tolong untuk menjaga dan memperhatikan cucunya ketika Penggugat dan Tergugat bekerja, dengan maksud agar ada yang bisa menjaga dan memperhatikan anaknya, namun Penggugat selalu dihubungi oleh mertua untuk segera pulang, sehingga membuat pekerjaan Penggugat menjadi terganggu, sedangkan Tergugat yang lebih dulu pulang tidak mau mengurus anak, dan cenderung memilih untuk tidur sepulang bekerja;
- Bahwa Tergugat pada saat bertengkar dengan Penggugat tidak jarang berkata jika Penggugat hanya sebagai “*penggenep*” (pelengkap) dalam keluarga Tergugat agar bisa melanjutkan keturunan, dan setelah



mempunyai anak, Penggugat mulai tidak dihargai seperti tidak dianggap ada di rumah tersebut dan sering dihina bahkan di depan umum;

- Bahwa pada awal bulan Januari 2022 Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat dan kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat karena sudah tidak kuat akan diperlakukan seperti tidak dibutuhkan ataupun dihargai berada di rumah Tergugat;

- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah Tergugat, Penggugat pernah komunikasi beberapa kali dengan Tergugat hanya untuk menanyai kabar dari anaknya;

- Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menginginkan perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;



Menimbang, bahwa petitum yang pertama kali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah terkait petitum kedua yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terdapat perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, maka harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 dan keterangan Para Saksi, maka dapat disimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 3 Juni 2019 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dimana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat dilatarbelakangi oleh Tergugat yang tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang suami dalam hal mengurus anak, dimana Tergugat tidak pernah mau untuk mengurus anak dan menyerahkannya kepada Penggugat. Disamping itu sifat Tergugat yang masih emosional dan suka marah-marah hingga membentak kepada Penggugat, tidak jarang dilakukan di depan umum sehingga membuat Penggugat merasa malu;

Menimbang, bahwa atas apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, berdasarkan keterangan Para Saksi, upaya untuk merukunkan dan menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak menemukan titik temu, dan selanjutnya semenjak awal bulan Januari 2022 Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat dan kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan oleh Para Saksi tersebut diatas, maka hal tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim baik Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dan sudah cukup menimbulkan alasan tentang adanya ketidakpastian hukum dan manfaat dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berusaha untuk membuktikan ketidakbenaran gugatan Penggugat atau menyangkal dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim



berpendapat Tergugat sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitem kedua gugatan Penggugat yang memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitem ketiga gugatan Penggugat yang meminta agar ditetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK hak pengasuhannya diberikan bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, yaitu ANAK, lahir di Tabanan pada tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa saat ini ANAK masih merupakan anak yang masih dibawah umur atau usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga ditinjau secara umur apabila terjadi perceraian diantara kedua orang tua mereka, maka anak-anak tersebut haruslah tetap berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang menerangkan saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tinggal bersama dengan Tergugat, akan tetapi untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis



yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah adil dan bijaksana untuk menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan bukti surat P-2, terhadap petitum keempat Penggugat juga dapat dikabulkan dengan memerintakan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 19 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh anak terhadap ANAK, perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 5 Februari 2020, dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintakan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 28 November 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, **A. A. GEDE OKA ASTAWA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I GUSTI LANANG INDRA P., S.H., M.H.

NI LUH MADE K. WARDANI, S.H., M.H.

ttd

I GUSTI AYU KHARINA YULIS ASTITI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A. A. GEDE OKA ASTAWA, S.H.

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 367/Pdt.G/2022/PN Tab



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya ATK	:	Rp	50.000
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000
Sumpah	:	Rp	100.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
JUMLAH	:	Rp	470.000

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)